



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Masjid Madaniah Komp. Perkantoran Pemda, No. Pasangkayu 91571
e-mail : dlh.pasangkayu@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 660/37/KPTS/X/2019/DLH

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASANGKAYU

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar Operasional Prosedur Tata Cara Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission (OSS);
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan standar Operasional Prosedur Tata Cara Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission (OSS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur dalam menjalankan Pengelolaan Sistem Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission (OSS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasangkayu pos Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu

Pada tanggal : Oktober 2019

Kepala Dinas,



Ir. ARDHILLA

Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 196404261991031006

Tembusan :

1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasangkayu
Nomor : 660/37/KPTS/X/2019/DLH
Tanggal : Oktober 2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN LINGKUNGAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION BIDANG
PENATAAN DAN PENAATAN PPLH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASANGKAYU

I. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

II. KETERKAITAN

1. SOP Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasangkayu;
2. SOP Perizinan;

III. PERINGATAN

1. Kompetensi personil
2. Data yang diperoleh tidak valid
3. Kurangnya efisiensi kerja

IV. KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu
2. Penanggungjawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu
3. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan PPLH
4. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
5. Anggota : Staf Bidang PPLH.

V. PROSES PERIZINAN LINGKUNGAN

A. PROSES PENAPISAN

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri dan/atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya, proses dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Proses Penapisan Mandiri

Proses penapisan mandiri sebagaimana dilakukan dengan tahapan:

- a. pemrakarsa mengisi informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan format ringkasan informasi awal;
- b. berdasarkan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemrakarsa menentukan kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, pemrakarsa menentukan:
 1. rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
 2. pendekatan studi Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, dan
 3. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.
- d. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka

1, mengacu pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019;

- e. penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL mengacu pada daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL- UPL atau SPPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Proses Penapisan Berdasarkan Arahan Dinas Lingkungan Hidup
- Dalam hal pemrakarsa membutuhkan arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup, pemrakarsa menyampaikan hasil penapisan mandiri kepada instansi Lingkungan hidup kabupaten Pasangkayu dan diberikan arahan mengenai sebagai berikut:
- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
 - b. pendekatan studi Amdal dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal; dan
 - c. kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.

B. PROSES PENDAFTARAN OSS

Proses pendaftaran OSS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 untuk mendapatkan Izin Lingkungan dengan Komitmen.

C. PROSES PEMENUHAN DOKUMEN LINGKUNGAN

1. Dokumen AMDAL

- 1) Dokumen Amdal dilengkapi melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
 - b. pengisian dan pengajuan Formulir KA;
 - c. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
 - d. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

2) Jangka Waktu Pelaksanaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian Formulir KA serta pemeriksaan Formulir KA dilakukan paling lama

- 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;
- b. Penyusunan Andal dan RKL-RPL harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen
 - c. Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang tercantum dalam Formulir KA dan persetujuan Formulir KA;
 - d. Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja;
 - e. Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - f. Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal;
 - g. Bila Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal, Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS;
 - h. Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

2. UKL-UPL

1) UKL-UPL dilengkapi melalui tahapan:

- a. pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; dan
- b. pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

2) Jangka Waktu

- a. Jangka waktu pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;

- b. Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap;
- c. Dalam hal terjadi perbaikan UKL-UPL, jangka waktu Pelaku Usaha melakukan perbaikan UKL-UPL dan menyampaikan perbaikan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melalui sistem OSS dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil perbaikan UKL-UPL;
- d. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi UKL-UPL ;
- e. Apabila Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi UKL-UPL, Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS;
- f. Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL tidak terdapat perbaikan atau telah dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

3. SPPL

Tahapan SPPL sebagai berikut:

1) pengisian dan pengajuan SPPL

Pengisian SPPL dilakukan dengan cara mengisi:

- a. identitas Pelaku Usaha;
- b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermaterai cukup.

2) verifikasi dan pendaftaran SPPL.

- a. Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar, Dinas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi SPPL;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi SPPL, Dinas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL;
- c. Tanda bukti pendaftaran SPPL mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL;
- d. Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL dilakukan oleh pejabat atau staf teknis instansi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
- e. Jangka waktu verifikasi dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL yang diterima dinyatakan lengkap dan benar oleh instansi lingkungan hidup.

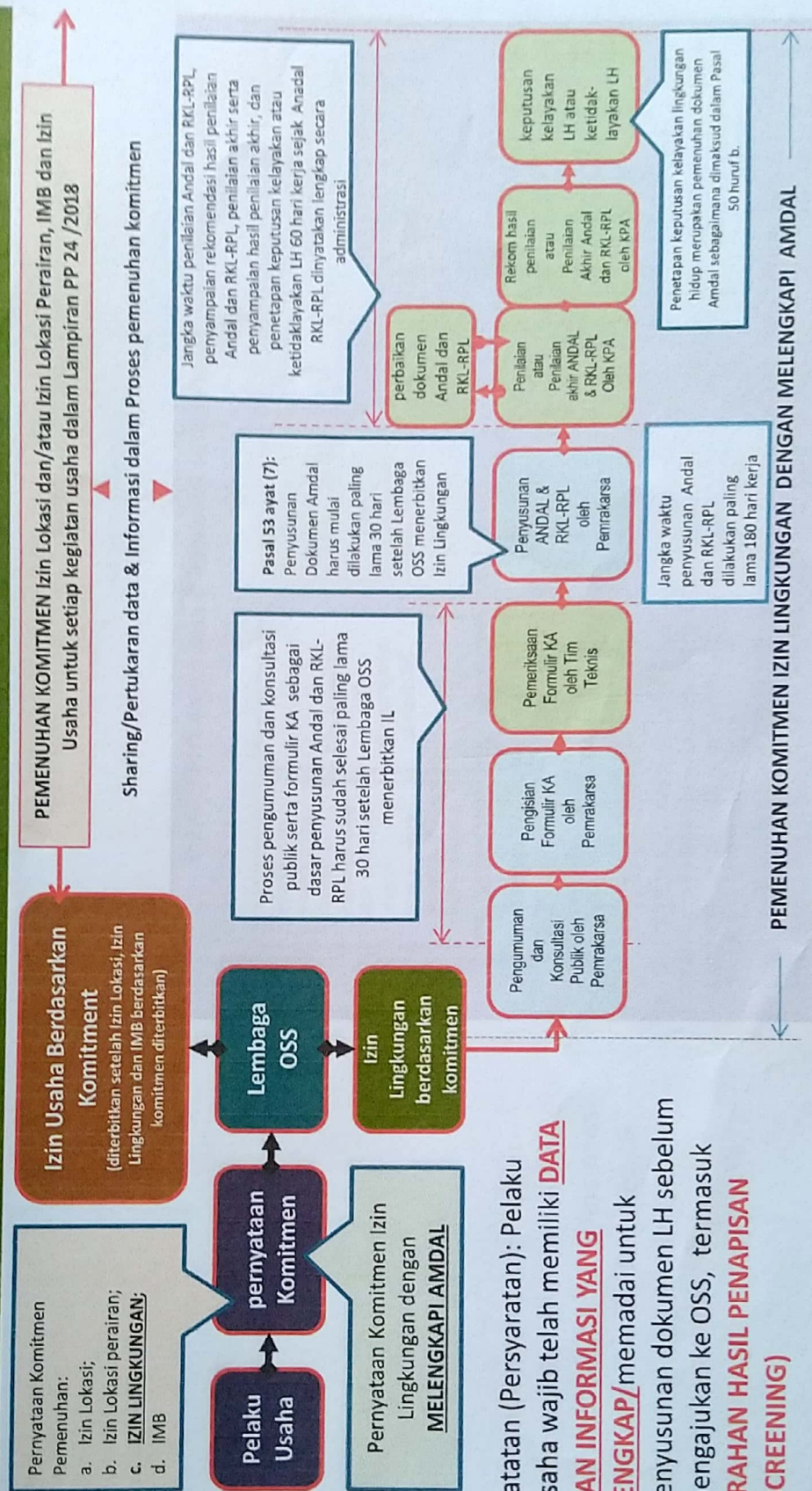
Kepala Dinas



Ir. Ardhillia
Pemula Utama Muda/IV.c
NIP. 196404261991031006

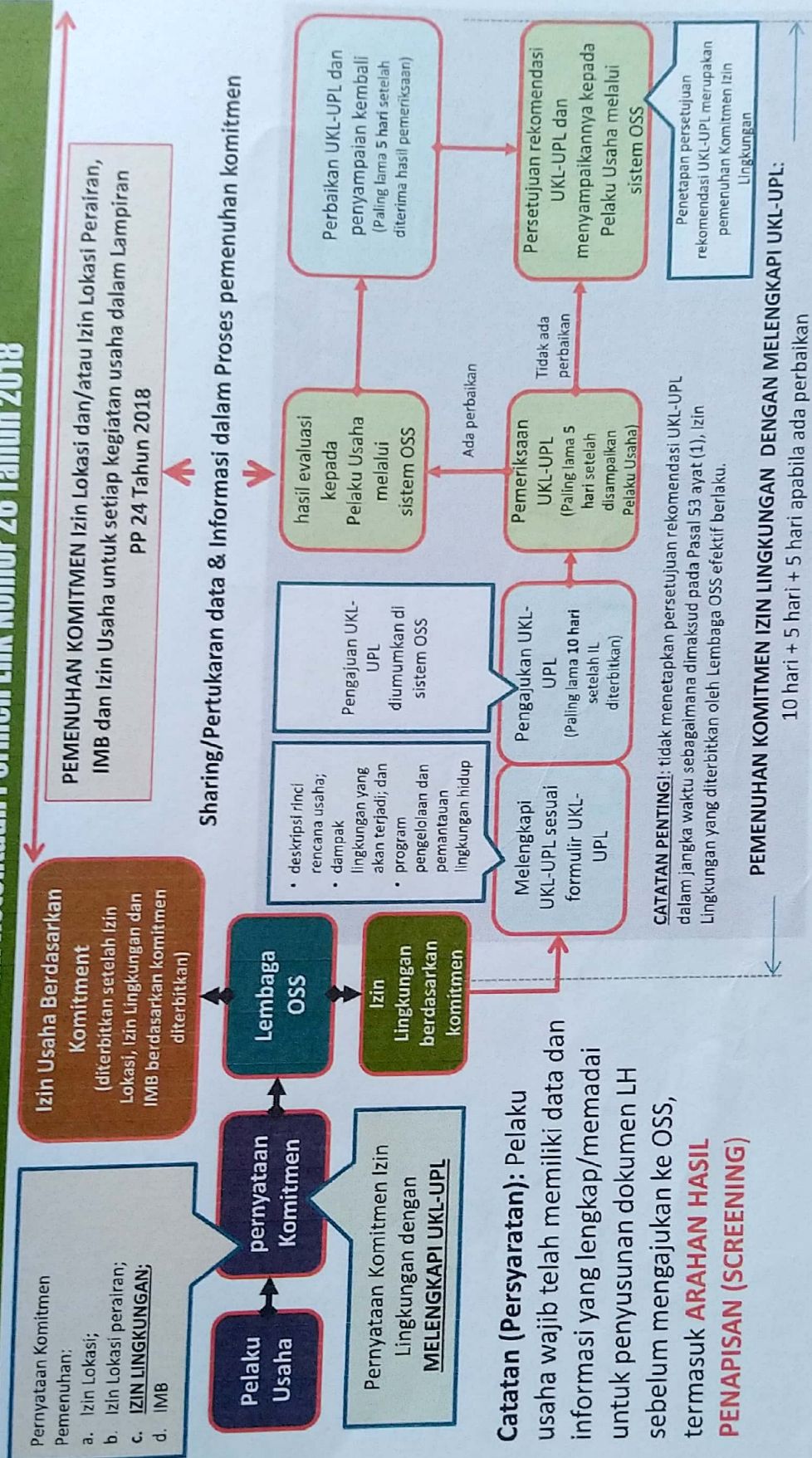
BAGAN ALIR I

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018



Catatan (Persyaratan): Pelaku usaha wajib telah memiliki **DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP**/memadai untuk penyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk **ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING)**

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018



Catatan (Persyaratan): Pelaku usaha wajib telah memiliki data dan informasi yang lengkap/memadai untuk penyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk **ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING)**